



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa perusahaan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pelalawan;
 - d. bahwa perusahaan sebagaimana dimaksud huruf c, mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan;
 - e. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan Program dan Rencana Pembangunan Kabupaten Pelalawan;
 - f. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Kabupaten Pelalawan, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
 - g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur pembantu Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat yang bersinergi dengan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Perusahaan adalah entitas dan/atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal serta bertujuan memperoleh keuntungan yang menjalankan usahanya di wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan.
7. Perusahaan Penyelenggara TJSLP adalah perusahaan yang wajib dan/atau sukarela melaksanakan program dan kegiatan TJSLP.
8. Wilayah Sasaran adalah seluruh wilayah di Kabupaten Pelalawan baik yang ada di darat maupun di laut atau daerah perairan yang terkena imbas dari keberadaan dan kegiatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak, baik berbentuk badan, organisasi atau kelompok orang lainnya yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan program dan kegiatan TJSLP bersangkutan.
10. Forum TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Pelalawan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Pelalawan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Musyawarah Pembangunan Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut MUSRENBANGDA adalah forum lintas pelaku di tingkat Kabupaten yang melakukan pertemuan dalam kerangka membahas rencana Kabupaten Pelalawan.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
15. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
16. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha resmi yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.
17. Kantor Jasa Akuntansi adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi selain asuransi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan TJSLP bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Pelalawan;
- b. mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan;
- c. mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Pelalawan;
- d. memberi arahan kepada para pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Pelalawan;
- e. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Pelalawan; dan
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Pelalawan;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, perusahaan penyelenggara TJSLP dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Pelalawan;
- d. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Pelalawan;
- e. terwujudnya akuntabilitas, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan;
- f. memberikan apresiasi kepada perusahaan penyelenggara TJSLP yang telah melaksanakan program dan kegiatan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi; dan
- g. tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan secara optimal.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum dan berkeadilan;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;

- h. kemandirian;
- i. keterpaduan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kepatutan dan kewajiban.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan TJSLP;
- b. jenis program dan kegiatan TJSLP;
- c. pelaksanaan TJSLP;
- d. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
- e. pengawasan dan pembinaan;
- f. sistem informasi dan publikasi; dan
- g. sanksi dan penghargaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 6

Kegiatan TJSLP diselenggarakan dengan menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, perusahaan penyelenggara TJSLP dan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan bersama dan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Perusahaan Penyelenggara TJSLP

Pasal 7

- (1) Perusahaan penyelenggara TJSLP adalah setiap perusahaan berstatus badan hukum yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
- (2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dibedakan antara perusahaan milik negara, perusahaan swasta, perusahaan asing, dan/atau perusahaan milik pemerintah daerah.
- (4) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 8

Perusahaan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat melaksanakan TJSLP secara sukarela dan mendapatkan perlakuan yang sama oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Para Pihak

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. membentuk Forum TJSLP;
- b. menyediakan data dan informasi yang akurat dalam rangka penyusunan dokumen rencana TJSLP, pengawasan serta evaluasi program dan kegiatan TJSLP;

- c. memberikan rekomendasi program prioritas dan kegiatan TJSLP kepada perusahaan penyelenggara TJSLP;
- d. melakukan koordinasi dengan perusahaan terkait perencanaan dan implementasi program dan kegiatan TJSLP secara terpadu;
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan penyelenggara TJSLP dan/atau unit pelaksana TJSLP di Daerah;
- f. melakukan sosialisasi dan publikasi informasi tentang rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP secara terpadu dan berkala;
- g. memberikan penilaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP secara obyektif; dan
- h. memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada perusahaan.

Pasal 10

Kewajiban perusahaan penyelenggara TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. memberikan informasi publik yang benar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau para pemangku kepentingan;
- b. menyusun program kegiatan TJSLP dalam rencana kerja tahunan yang mengacu pada program pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan-undangan;
- c. melaksanakan program dan kegiatan TJSLP yang telah disepakati dalam nota kesepahaman;
- d. menyusun dokumen laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
- e. mengalokasikan biaya pelaksanaan TJSLP sesuai dengan kemampuan perusahaan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran; dan
- f. melakukan pembinaan kepada unit pelaksana kegiatan TJSLP dalam rangka mencapai tujuan dan maksud TJSLP serta tujuan pembangunan daerah.

Pasal 11

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. berkomitmen untuk melaksanakan dan mendukung keberhasilan program dan kegiatan TJSLP yang sudah di sepakati;
- b. melaporkan kepada Forum TJSLP apabila terdapat ketidaksesuaian program dan kegiatan TJSLP;
- c. menjadi pelaksana dan/atau penerima TJSLP;
- d. menjadi anggota Forum TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. mengusulkan program dan kegiatan TJSLP;
- f. turut serta dalam pembahasan program dan kegiatan TJSLP yang akan diusulkan menjadi kegiatan TJSLP; dan
- g. memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah maupun perusahaan terkait rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP.

Bagian Keempat Hak Para Pihak

Pasal 12

Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. mengetahui kegiatan-kegiatan TJSLP yang akan dilakukan oleh perusahaan penyelenggara TJSLP;
- b. menerima laporan kegiatan pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan penyelenggara TJSLP; dan
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggara TJSLP.

Pasal 13

Hak perusahaan penyelenggara TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. memperoleh informasi tentang rencana pembangunan daerah dan program prioritasnya;
- b. mengusulkan program dan kegiatan TJSLP;
- c. turut serta dalam pembahasan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan menjadi program dan kegiatan TJSLP; dan
- d. memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Keempat Forum TJSLP

Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSLP, Bupati membentuk Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. perusahaan penyelenggara TJSLP;
 - c. masyarakat; dan
 - d. akademisi.

Pasal 15

- (1) Tugas pokok Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:
 - a. melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib dan perusahaan yang secara sukarela menyelenggarakan TJSLP;
 - b. menyusun rekomendasi, arahan, dan panduan perencanaan program dan kegiatan TJSLP;
 - c. menghimpun dan menerima usulan program TJSLP;
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan TJSLP yang telah diusulkan oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dan masyarakat;
 - e. mengadakan pembahasan usulan program dan kegiatan TJSLP;
 - f. bersama-sama dengan pemangku kepentingan, menyusun dokumen rencana TJSLP di Kabupaten Pelalawan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau sesuai hasil kesepakatan bersama para pemangku kepentingan;
 - g. melakukan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
 - h. melaporkan hasil kegiatan TJSLP kepada Bupati; dan
 - i. menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat rencana dan pelaksanaan program-program TJSLP di Kabupaten Pelalawan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Forum TJSLP ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN TJSLP

Pasal 16

Jenis program dan kegiatan TJSLP terdiri dari :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang infrastruktur;
- d. bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;

- e. bidang pemberdayaan masyarakat adat;
- f. bidang lingkungan;
- g. bidang olahraga;
- h. bidang keagamaan, sosial, seni dan budaya;
- i. bidang pengembangan ekonomi; dan
- j. bidang lainnya.

Pasal 17

- (1) TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah program dan kegiatan bantuan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Program dan kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan langsung tunai, penyediaan beasiswa atau bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan baik untuk pendidikan formal maupun informal.
- (3) Sasaran program dan kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diprioritaskan kepada warga masyarakat dan karyawan penduduk lokal yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 18

- (1) TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah program dan kegiatan TJSLP yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan sumberdaya kesehatan serta peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan.

Pasal 19

- (1) TJSLP bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah program dan kegiatan bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan/atau kualitas keberlanjutan kemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitasnya.
- (2) Program dan kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan penyediaan, pemeliharaan dan/atau peningkatan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat sekitar.
- (3) Jenis fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa jalan, jaringan listrik dan alat penerangan, parit kanal untuk mencegah banjir, alat pemadaman kebakaran, dan penyediaan moda transportasi.
- (4) Jenis fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat olahraga, ruang serbaguna, dan ruang publik terpadu ramah anak.

Pasal 20

- (1) TJSLP bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah program dan kegiatan TJSLP yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat dan disesuaikan dengan bidang usaha perusahaan.
- (2) TJSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan program dan kegiatan pembinaan melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi antara perusahaan dengan masyarakat.

- (3) Jenis program dan kegiatan serta tata cara TJSLP bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) TJSLP bidang pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e adalah program dan kegiatan TJSLP yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang mengacu pada norma dan hukum adat setempat.
- (2) Program dan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dukungan pendampingan dan pelatihan ketrampilan berbasis potensi lokal, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, tempat usaha, dan peningkatan akses pemasaran hasil usaha.

Pasal 22

- (1) TJSLP bidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f adalah program dan kegiatan TJSLP yang ditujukan untuk menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan penyelenggaraan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, kampanye penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta pemulihan lingkungan.

Pasal 23

- (1) TJSLP bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g adalah program dan kegiatan TJSLP dalam rangka menunjang prestasi daerah di bidang olahraga.
- (2) Bentuk program dan kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bentuk dana tunai, beasiswa olahraga, barang dan/atau fasilitas keolahragaan lainnya.

Pasal 24

- (1) TJSLP bidang keagamaan, sosial, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h adalah program dan kegiatan TJSLP yang berkontribusi di dalam bidang agama, sosial, kesenian dan budaya masyarakat.
- (2) Bentuk program dan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sarana peribadatan dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat di bidang keagamaan.
- (3) Bentuk program dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dan pelayanan sosial dan perlindungan sosial.
- (4) Bentuk program dan kegiatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bantuan pengadaan fasilitas seni dan/atau budaya serta penyelenggaraan kegiatan seni dan/atau budaya yang berkaitan dengan seni dan budaya Melayu.

Pasal 25

- (1) TJSLP bidang pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i adalah program dan kegiatan TJSLP yang ditujukan untuk menciptakan dan mengembangkan ekonomi produktif masyarakat sehingga dapat dicapai ekonomi mandiri dan peningkatan daya beli.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Dana dan/atau bantuan fasilitas; dan

- b. program pelatihan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (3) Program dan kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. program pelatihan dan penumbuhan jiwa kewirausahaan;
 - b. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - c. pelatihan peningkatan produktifitas dan pengembangan usaha;
 - d. pelatihan peningkatan mutu produk;
 - e. pelatihan desain kemasan, pemasaran dan jejaring kerjasama; dan
 - f. pendampingan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 26

- (1) TJSLP bidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j adalah kegiatan TJSLP yang bersifat insidental akibat terjadinya kondisi kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat dari bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
- (2) Jenis kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan dalam bentuk dana, barang dan/atau fasilitas lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.

BAB VI PELAKSANAAN TJSLP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Pelaksanaan TJSLP dilakukan melalui :

- a. Perencanaan TJSLP; dan
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP.

Bagian Kedua Perencanaan Program dan Kegiatan TJSLP

Pasal 28

- (1) Perencanaan TJSLP dilakukan secara terpadu dalam wadah Konsultasi Publik dan mengacu pada program dan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan penyelenggara TJSLP, dan masyarakat Kabupaten Pelalawan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan perencanaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 29

Perencanaan program dan kegiatan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari :

- a. penyampaian program pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah;
- b. penyampaian program dan kegiatan TJSLP serta indikator keberhasilannya sesuai dengan rencana kerja tahunan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. penyampaian usulan kegiatan, rekomendasi dan/atau arahan sasaran wilayah pelaksanaan TJSLP; dan
- d. penyepakatan program dan kegiatan TJSLP di Kabupaten Pelalawan dalam bentuk nota kesepahaman dan dokumen rencana TJSLP.

Pasal 30

Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bentuk komitmen dan kesanggupan perusahaan penyelenggara TJSLP dalam melaksanakan program dan kegiatan TJSLP di Kabupaten Pelalawan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 31

Dokumen rencana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sekurang-kurangnya memuat :

- a. capaian program dan kegiatan yang diharapkan;
- b. jenis program dan kegiatan TJSLP;
- c. penanggungjawab dan/atau pelaksana masing-masing program dan kegiatan TJSLP;
- d. rencana tata waktu pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. sumber pembiayaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSLP

Pasal 32

Pelaksanaan kegiatan TJSLP mengacu pada dokumen rencana TJSLP yang berlaku.

Pasal 33

Pelaksanaan TJSLP ditujukan pada wilayah sasaran terutama bagi masyarakat yang paling terdampak terhadap keberadaan atau aktivitas perusahaan.

Pasal 34

- (1) Perusahaan penyelenggara TJSLP diberikan kebebasan menunjuk unit pelaksana kegiatan TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP.
- (2) Unit pelaksana kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu satuan tugas di dalam struktur operasional perusahaan pelaksana TJSLP maupun pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah organisasi, badan atau lembaga berstatus badan hukum yang dibentuk dan/ atau ditunjuk oleh perusahaan dan/atau grup perusahaan sebagai pihak yang melaksanakan program dan kegiatan TJSLP perusahaan dan/atau grup perusahaan tersebut di luar struktur operasional perusahaan tersebut.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP, perusahaan penyelenggara TJSLP dan/atau unit pelaksana TJSLP memprioritaskan penggunaan tenaga kerja masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Pasal 37

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan penyelenggara TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak menghilangkan kewajiban lain perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perusahaan penyelenggara TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan TJSLP;
 - b. Realisasi penggunaan biaya dalam pelaksanaan TJSLP;
 - c. Capaian kinerja perusahaan penyelenggara TJSLP;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut.

Pasal 39

- (1) Hasil pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP dan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP sekurang-kurangnya disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII PENGAWASANDAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP, dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP yang melibatkan unsur OPD teknis terkait; dan
 - b. DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi hasil laporan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 41

- (1) Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP yang melibatkan OPD teknis terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan arahan program dan kegiatan kepada perusahaan penyelenggara TJSLP dan/atau unit pelaksana TJSLP.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar program dan kegiatan TJSLP sejalan dengan tujuan, sasaran dari program pembangunan daerah.

Pasal 42

- (1) DPRD melalui komisi dan/atau gabungan komisi sewaktu-waktu dapat memanggil perusahaan penyelenggara TJSLP dalam rangka pengawasan dan pembinaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan perusahaan penyelenggara TJSLP dan/atau unit pengelola TJSLP.

BAB IX SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP melakukan penyampaian informasi kepada publik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program, kegiatan, sasaran wilayah dan pelaksana TJSLP; dan
 - c. hasil dan/ atau perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.

Pasal 44

Seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipublikasikan secara terpadu dan mudah diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 45

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan TJSLP dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan wilayah operasional;
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi, perusahaan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan penyelenggara TJSLP yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Program TJSLP atau nama lainnya yang sejenis yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- 16
- (2) Forum TJSLP atau forum lainnya yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 1

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU (3.21.C/2018).**